

Praktik Impor Paralel Dalam Sistem Hukum Indonesia

Dian Herlambang¹, Yoga Catur Wicaksono², Muhammad Ridho Wijaya³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Lampung

e-mail: dianherlambang@darmajaya.ac.id

yogacaturwicaksono11@gmail.com, ridhowijayaa@gmail.com

Abstrak

Dampak atas pergerakan bebas barang dan jasa, akhir-akhir ini sering terjadi kasus-kasus Impor Paralel, impor paralel terjadi ketika seorang importer memasukan barang-barang asli (Genuine Products) dan secara paralel kemudian bersama-sama dengan penerima lisensi yang sah menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah daripada barang yang sama (genuine products) yang dijual oleh penerima lisensi yang sah yang dari pemilik hak kekayaan intelektual. Permasalahan dalam artikel ini adalah praktik impor paralel dalam sistem Hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahai dan menganalisis praktik impor paralel dalam sistem Hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan Impor Paralel dalam sistem Hukum Indonesia. Hasil dari penelitian jurnal ini adalah Indonesia menetapkan doktrin national exhaustion berdasarkan frasa “Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya mengimpor produk paten miliknya yang telah didaftarkan di Indonesia dari pasar luar negeri untuk dijual kembali di Indonesia.

Kata Kunci : *Impor Paralel, Hak Kekayaan Intelektual, Paten.*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi pada masa kini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan globalisasi perdagangan dunia dan membuat masyarakat dunia semakin saling membutuhkan, begitupula hasil karya intelektual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan, daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum- hukum yang berlaku. Terlebih saat ini telah tercapainya kesepakatan multilateral pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yaitu *World Trade Organization (WTO)*, Indonesia Sendiri telah meratifikasi pemberlakuan isi persetujuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”.

Tujuan dari WTO adalah memastikan terciptanya persaingan yang sehat (*Fair Competition*) dan salah satu agenda dalam *World Trade Organization* adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit Goods (TRIP’s)* yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual. Diterapkannya perjanjian TRIPs dalam persetujuan WTO menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI diseluruh dunia. Sehingga pada saat ini permasalahan HKI tidak

dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi. Pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan telah memicu dimulai era baru pembangunan ekonomi yang berdasar pengetahuan.

Dampak atas pergerakan bebas barang dan jasa, akhir-akhir ini sering terjadi kasus-kasus Impor Paralel, impor paralel terjadi ketika seorang importer memasukan barang-barang asli (*Genuine Products*) dan secara paralel kemudian bersama-sama dengan penerima lisensi yang sah menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah daripada barang yang sama (*genuine products*) yang dijual oleh penerima lisensi yang sah yang dari pemilik hak kekayaan intelektual. Secara sederhana *Parallel Import* atau impor paralel dapat dijelaskan sebagai aktivitas penjualan produk bermuatan hak kekayaan intelektual (HKI), tetapi terjadi diluar kontrol dari pemilik Hak Kekayaan Intelektualnya, utamanya karena dilakukan dari negara yang berbeda. Objek impornya sendiri bukanlah barang bajakan.

Dalam hukum nasional Indonesia, praktik impor paralel ini sendiri masih diperdebatkan. Pada dasarnya, impor paralel tidak diperkenankan dalam kerangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia karena adanya sejumlah hak yang diberikan negara dan hanya bisa dinikmati oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual termasuk di antara hak importasi. Namun dimungkinkan adanya pengecualian sepanjang impor khusus tersebut dilakukan dengan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum dan memperhatikan kepentingan yang sah dari pemilik atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual. Penertiban soal impor paralel ini di Indonesia diatur dalam Pasal 167 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yaitu “Impor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah dipasarkan disuatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan dengan masalah yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, untuk mencari dan menemukan jawaban atas masalah dalam penelitian ini. Menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan Impor Paralel dalam sistem Hukum Indonesia. Data yang digunakan untuk mengkaji masalah yang diteliti adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para ahli hukum, khususnya yang terkait dengan impor paralel paten. Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Impor Paralel

Ditinjau dari istilah perdagangan, impor produk yang tidak melalui jalur distribusi resmi terhadap produk yang telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh pemegang lisensi yang sah disebut impor paralel. Impor paralel mengacu pada impor barang di luar jalur distribusi yang dinegosiasikan oleh pemilik HKI. Karena pemilik HKI tidak memiliki hubungan hukum dengan importir paralel, produk yang di impor kerap kali disebut dengan barang “*grey market*” yang menguntungkan konsumen karena barang tersebut asli, namun dijual dengan harga yang lebih murah oleh importir yang tidak sah karena importir itu tidak melakukan perjanjian lisensi dengan pemilik HKI. Dilihat dari tujuannya, impor paralel sangat bermanfaat untuk menghindari

penyalahgunaan hak monopoli yang dimiliki oleh inventor atau pemegang paten yang memperoleh haknya melalui perjanjian lisensi.

Berdasarkan Perjanjian TRIPs, impor paralel adalah aktivitas penjualan di luar negeri untuk produk bermuatan HKI, termasuk paten, di luar kontrol pemegang atau pemilik HKI tersebut. Dalam hal ini, yang perlu ditekankan adalah produk bermuatan HKI tersebut bukanlah produk palsu atau bajakan. Dalam impor paralel, menurut Perjanjian TRIPs ditekankan bahwa pemegang hak tetap menerima kompensasi dari negara di mana produk mereka pertama kali dijual. Praktik impor paralel untuk diterapkan di suatu negara diperbolehkan berdasarkan Perjanjian TRIPs *Article 8.1*.

Impor paralel dapat terjadi ketika produk tertentu diimpor ke pasar negara pemegang HKI atau pemegang lisensi tanpa persetujuan atau sepengetahuan pemilik hak kekayaan intelektual atau pemegang lisensi tersebut. Impor paralel sebagai “barang-barang yang dibuat di luar yurisdiksi/wilayah hukum dengan atau di bawah kuasa pemilik suatu hak kekayaan intelektual, namun diimpor oleh orang lain selain importir atau distributor yang berwenang.” Definisi ini memberikan batasan kepada barang-barang yang diimpor secara paralel, yaitu barang-barang yang dibuat di luar negara importir. Namun, barang-barang tersebut bisa saja dibuat di negara importir dan dilepas ke pasar internasional kemudian diimpor kembali ke negara tersebut.

Impor Paralel utamanya terjadi karena perbedaan harga dipasar internasional, dimana harga suatu produk disuatu negara lebih murah dibanding harga dari produk yang sama dinegara lain. Perbedaan harga dapat terjadi karena strategi pemasaran. Terlepas dari strategi diskriminasi harga yang disengaja biasanya dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki saingan, perbedaan harga yang menyebabkan impor paralel dapat timbul akibat fluktuasi mata uang. Perbedaan biaya pemasaran dan layanan penjual dapat menambah perbedaan harga. Biaya pemasaran dapat berupa biaya periklanan dan biaya pelatihan untuk tenaga penjual dan servis. Contoh biaya pelayanan penjualan adalah biaya garansi, asuransi dan biaya kepatuhan keamanan, biaya untuk menyelesaikan keluhan konsumen dan biaya untuk persediaan stok yang memadai. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual atau pemegang lisensi harus menanggung biayanya sedangkan importir paralel dapat meminimalisirnya dengan kata lain menyampingkan biayanya. Hasilnya, importir paralel dapat mengimpor barang asing, murah dan asli kepasar pemilik Hak Kekayaan Intelektual atau pemegang lisensi.

Impor paralel adalah barang asli dan importasinya ke suatu negara telah melewati pemeriksaan bea cukai dengan pembayaran bea masuk yang telah lunas. Hal ini belum dipahami secara jelas di beberapa negara, khususnya Indonesia. Impor paralel terkadang dianggap sebagai barang yang tidak asli dan diimpor ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan bea cukai. Pasal 167 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten memperkenalkan konsep impor paralel didefinisikan sebagai importasi sebuah produk farmasi yang telah dipatenkan dan dipasarkan dinegara lain secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut Impor Paralel dianggap sebagai sebuah perbuatan yang tidak melanggar hukum.

Pada umumnya dalam kerangka pengaturan paten di Indonesia, praktik impor paralel tidak dibenarkan karena Indonesia menganut doktrin *national exhaustion*. Namun, guna kepentingan kesehatan publik, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengecualian terhadap dibebaskannya tuntutan pidana dan gugatan perdata bagi para pelaku yang melakukan impor paralel dengan persyaratan tertentu. Penjelasan Pasal 167 huruf (a) Undang-undang Paten menentukan bahwa ketentuan pengecualian impor paralel ini hanya dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, Penulis menafsirkan bahwa syarat mutlak praktik impor paralel di Indonesia adalah harga obat yang dilindungi paten di pasar Indonesia lebih mahal dibanding harga jual di pasar internasional. Berdasarkan perspektif Perjanjian TRIPs, peraturan impor paralel yang terdapat di dalam Undang-undang Paten Indonesia sudah sesuai dengan standar internasional. Melalui kaidah hukum nasional Indonesia, pemerintah mengizinkan terjadinya impor paralel ke Indonesia

dengan dasar pengecualian terhadap doktrin *national exhaustion* dengan persyaratan tertentu. Pasal 167 huruf (a) Undang-undang Paten Indonesia mengizinkan terjadinya impor paralel dengan dua syarat:

- a. pengimporan harus dilakukan secara sah; dan
- b. produk yang akan dijadikan target impor paralel adalah produk yang terbukti relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk yang sama yang dijual di pasar internasional.

Dengan kata lain, impor paralel tidak diperuntukkan untuk semua jenis produk farmasi yang beredar secara luas di pasar nasional dan internasional. Pengaturan impor paralel Indonesia sangat umum dan memungkinkan terjadinya multiinterpretasi. Penjelasan secara rinci tentang praktik yang tercakup di dalam impor paralel dan peran serta tanggung jawab institusi yang akan melaksanakan pengawasan impor paralel tersebut belum ditegaskan secara spesifik dalam kaidah hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan Pasal 167 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten tujuan utama pengaturan impor paralel di Indonesia adalah untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap obat yang lebih murah dan terjangkau. Penggunaan impor paralel tergantung kepada kebijakan pemerintah untuk mendukung ketersediaan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat luas.

3.2 *Exhaustion of Right*

Hubungan permasalahan impor paralel dengan HKI, sering dikaitkan dengan prinsip *exhaustion* dalam Article 6 Perjanjian TRIPs yang mengatur bahwa “*For the purpose of dispute settlement under this agreement, subject to the provision of article 3 and 4, nothing in this agreement shall be used to address the issue of the exhaustion.*” Tersedianya barang bermuatan HKI yang sah di pasar internasional, melalui doktrin *exhaustion of rights* dianggap sudah selesai dari keterkaitannya dengan pemilik HKI/penerima lisensi setelah dilakukannya penjualan pertama (*first sale*). Pemilik HKI/penerima lisensi tidak memiliki kontrol lagi terhadap jalur distribusi yang ditempuh konsumen, kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian lisensinya.

Tidak semua perjanjian lisensi, baik eksklusif maupun non-eksklusif, mensyaratkan adanya kontrol distribusi ini. Permasalahan timbul karena adanya variasi harga terhadap barang yang sama di beberapa negara dalam perdagangan internasional. Namun, permasalahan pilihan konsumen ini tidak terkait sama sekali dengan isu diskriminasi dalam *National Treatment* dan *Most Favored Nation* seperti dirumuskan dalam ketentuan Perjanjian TRIPs di atas. Doktrin *exhaustion of rights* diciptakan untuk menyeimbangkan hak monopoli yang diberikan kepada pemilik HKI dengan kepentingan publik dengan mengizinkan publik untuk menggunakan atau menjual kembali invensi yang diperoleh secara sah seperti yang mereka tentukan, serta bebas dari segala klaim. Berdasarkan lokasi di mana penjualan pertama dilakukan, doktrin *exhaustion* dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yakni *national exhaustion*, *regional exhaustion*, dan *international exhaustion*. Oleh karena perlindungan HKI bersifat teritorial, yang berarti perlindungan terhadap invensi hanya diberikan oleh negara tempat di mana invensi tersebut didaftarkan, menyebabkan pengaturan terhadap *exhaustion of right* berbeda di tiap negara.

Dalam *national exhaustion* hak-hak tertentu berakhir setelah dilakukan penjualan pertama terhadap invensi dalam pasar domestik. Agar penjualan dapat dinyatakan telah menghilangkan hak eksklusif pemegang HKI, penjualan itu harus dilakukan secara resmi oleh pemilik HKI atau penerima lisensi. Dalam paten, *national exhaustion* hanya mengurangi hak untuk menggunakan, menjual, dan menjual bagian tertentu produk paten tersebut. Hak produksi dan impor oleh pemilik hak paten masih dilindungi dalam doktrin *national exhaustion*. Oleh karena itu, pemilik HKI atau penerima lisensi dapat menentang impor barang asli yang sama dengan produk pemilik HKI yang dipasarkan dari luar negeri oleh orang lain berdasarkan hak eksklusif, yaitu hak importasi yang dimiliki pemilik HKI.

Alasan di balik doktrin tersebut adalah bahwa pemilik HKI/penerima lisensi telah

menerima royalti penuh dari produk bermuatan HKI miliknya setelah dilakukan penjualan pertama. Dengan demikian, pembeli berhak mendapatkan hak kepemilikan yang penuh atas produk yang telah dibeli. *National exhaustion* adalah doktrin yang penerapannya tidak bertentangan, karena tidak melanggar hak pemilik HKI/penerima lisensi yang diterapkan hampir di seluruh negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan doktrin *national exhaustion* dalam hukum nasional terkait perlindungan HKI. Penerapan doktrin *national exhaustion* di Indonesia secara implisit diatur dalam Pasal 19 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Implisit pemerintah Indonesia menetapkan doktrin *national exhaustion* berdasarkan frasa “Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya mengimpor produk paten miliknya yang telah didaftarkan di Indonesia dari pasar luar negeri untuk dijual kembali di Indonesia. Pasal 74 Ayat 1 mengatur bahwa hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena beberapa hal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini secara implisit menyatakan bahwa maksud “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri inventor, dan makna frasa seluruh maupun sebagian dapat ditafsir bahwa hak ekonomi inventor tersebut telah hilang sejak dilakukannya penjualan dengan pihak lain/pembeli.

4. SIMPULAN

Indonesia menetapkan doktrin *national exhaustion* berdasarkan frasa “Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya mengimpor produk paten miliknya yang telah didaftarkan di Indonesia dari pasar luar negeri untuk dijual kembali di Indonesia. impor paralel tidak diperkenankan dalam kerangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia karena adanya sejumlah hak yang diberikan negara dan hanya bisa dinikmati oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual termasuk di antara hak importasi. Namun dimungkinkan adanya pengecualian sepanjang impor khusus tersebut dilakukan dengan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum dan memperhatikan kepentingan yang sah dari pemilik atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual. Penertiban soal impor paralel ini di Indonesia diatur dalam Pasal 167 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yaitu “Impor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ucapan Terima Kasih (Optional)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung yang telah memberi dukungan terhadap penelitian mandiri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adrian Sutedi. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Afriliya Purba.,Gazalba Saleh., & Andriana Krisnawati. (2005). *TRIPs-WTO dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [3] Amirul Mohammad Nur. (2015). Tesis, *Impor Paralel (Parallel Importation) Dalam Hukum Merek Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.

- [4] Ardianti Koentjoro. (2012). *Apakah Impor Paralel Dikenal dalam Sistem Hukum Indonesia?* <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1656/apakah-impor-paralel-dikenal-dalam-sistem-hukum-indonesia>. Diakses pada 27 Mei 2020 Pukul 19.24 WIB.
- [5] Christoper J. Clugston. (2013). "International Exhaustion, Parallel Imports, and the Conflict between the Patent and Copyright Laws the United States". *Beijing Law Review Vol.4 No.3 September*, hlm. 96. *International Exhaustion and Parallel Importation*, http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/export/international_exhaustion.htm,
- [6] Ardiansyah, R. (2019, November). Penggunaan Metode Balance Scorecard Untuk Mengukur Kinerja Pekerjaan Pada PT. Bangun Cipta Karya Pamungkas (PT. BCKP). In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, pp. 78-87).
- [7] Lita Analistya Dipodiputro. (2009). Skripsi, *Praktik Impor Paralel di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Kekayaan Intelektual di Bidang Merek: Studi Kasus PT. Modern Photo Tbk. Dan PT International Photographic Supplies/PD Star Photographic Supplies*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- [8] M.Hawin. (2010). *Intellectual Property Law on Parallel Importation*. Yogyakarta: Gajah Mada, University Press. hlm. 15.
- [9] Rahmi Jenned. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual: Penyelenggaraan Hak Eksklusif*. Surabaya: AirLangga University Press. hlm. 1.
- [10] Tomi Suryo Utomo. (2007). Implikasi Pasal-Pasal Pelindung (The Trips Safeguards) dalam Undang-Undang Paten Indonesia : Kritik, Evaluasi dan Saran dari Perspektif Akses Terhadap Obat Yang Murah dan Terjangkau. *Yogyakarta: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, No. 2*. hlm. 283.